

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA PENERIMAAN LAINNYA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA PENERIMAAN LAINNYA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Qanun Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Penghasilan Tetap adalah penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
11. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur unsur perangkat desa ayang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil.

13. Penerimaan...

13. Penerimaan lainnya adalah penerimaan yang dibayarkan akibat dari penambahan tenaga administrasi dan atau beban kerja atas kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Desa dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta penerimaan lainnya;
- b. untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta penerimaan lainnya agar terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur antara lain:

- a. Penerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya;
- b. Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya;
- c. Tata cara pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya.

BAB III PENERIMA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Pasal 4

- (1) Penerima penghasilan tetap diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Kepala Seksi;
 - e. Kepala Dusun;
- (2) Penerima tunjangan diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa dan atau Penjabat (Pj) Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Kepala Urusan;

d. Kepala...

- d. Kepala Seksi;
 - e. Kepala Dusun;
 - f. BPD.
- (3) Penerima penerimaan lainnya diberikan kepada:
- a. Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD;
 - c. Kepala Seksi selaku anggota PTPKD;
 - d. Bendahara Desa;
 - e. Staf administrasi BPD;
 - f. Pembantu pengelola aset Desa.
- (4) Pelaksana Tugas (Plt) perangkat desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan atas jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tersebut dan dapat diberikan penerimaan lainnya.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya.

Pasal 5

Penetapan besaran penghasilan dan atau insentif untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta insentif kepanitian lainnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan kemampuan keuangan desa.

BAB IV BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Pasal 6

Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu Tata cara pembayaran

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dibebankan pada APBDesa.
- (2) Pembayaran Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pembayaran penerimaan lainnya bagi PTK dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 6 (enam) bulan sesuai bidangnya.

Pasal...

Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya dikenakan infaq penghasilan sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah yang dibayarkan.
- (2) Infaq penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Desa ke Rekening Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kedua Tata cara pemotongan

Pasal 9

- (1) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban tanpa keterangan, dilakukan pemotongan terhadap tunjangan.
- (2) Pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah kehadiran yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Besaran pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 3% (tiga perseratus) per hari kerja dari jumlah besaran tunjangan per bulan.
- (4) Besaran pemotongan tunjangan bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah kehadiran sidang dan/atau rapat desa dan rapat BPD, dipotong sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah besaran tunjangan per bulan.
- (5) Terhadap pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh bendahara desa dan di setor ke rekening kas desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Perangkat Desa dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Februari 2018 M
26 J. Awal 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Februari 2018 M
26 J. Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018
NOMOR 5

Lampiran - Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 5 Tahun 2018

Tanggal : 12 Februari 2018 M
21 J. Awal 1439 H

Tentang : Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya Kabupaten Simeulue

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekretaris Desa Non PNS • Kepala urusan, Kepala seksi dan Kepala dusun 	OB OB OB	Rp. 1.800.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 900.000,-
2.	TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekretaris Desa • Kepala urusan dan Kepala seksi • Kepala dusun 	OB OB OB OB	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
3.	TUNJANGAN BPD: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Wakil Ketua • Sekretaris • Anggota 	OB OB OB OB	Rp. 1.100.000,- Rp. 850.000,- Rp. 750.000,- Rp. 650.000,-
4.	PENERIMAAN LAINNYA: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa Selaku PKPKD • Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD • Kepala Seksi selaku anggota PTPKD • Bendahara Desa • Staf administrasi BPD • Pembantu pengelola aset Desa. 	OB OB OB OB OB OB	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 350.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 250.000,-

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM